



Pertanggungjawaban Dalam Penerapan Asas Itikad Baik Pada Transaksi Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Merlinda Tri Purwani

Universitas Sebelas Maret

Email : merlindatp@student.uns.ac.id

Suraji Suraji

Universitas Sebelas Maret

Email : suraji.esha@staff.uns.ac.id

Korespondensi penulis : merlindatp@student.uns.ac.id

Abstract. *The development of increasingly sophisticated technology has resulted in changes in the use of internet networks used for online buying and selling e-commerce. This research aims to determine the importance of implementing the principle of good faith in online buying and selling agreements as a responsibility for losses experienced by consumers in online transactions as an effort to protect consumers. The principle of good faith is an important principle, good faith must be exercised by sellers in order to provide protection to consumers, in order to minimize violations of consumer rights.*

Keywords: *E-commerce, good faith, buying and selling.*

Abstrak. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan perubahan penggunaan jejaring internet yang digunakan untuk jual beli secara *online* atau *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya menerapkan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli *online* sebagai pertanggungjawaban akibat kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi *online* sebagai upaya perlindungan konsumen. Prinsip itikad baik merupakan prinsip yang penting, itikad baik harus dilakukan oleh penjual agar memberikan perlindungan kepada konsumen, guna memperkecil adanya pelanggaran atas hak-hak konsumen.

Kata kunci: *E-commerce, itikad baik, jual beli*

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat berpengaruh terhadap perekonomian global. Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih, tentu mengubah pola kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu penggunaan jejaring internet yang digunakan sebagai alat bisnis dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara konvensional sekarang dilakukan secara *online* dengan menggunakan internet, di mana setiap orang memiliki kebebasan penuh untuk melakukan transaksi jual beli, karena antara penjual dan pembeli tidak lagi terjadi secara langsung atau bertatap muka, tetapi dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem terbuka di internet, hal ini biasa disebut dengan *e-commerce* atau transaksi elektronik.

E-commerce dapat didefinisikan sebagai perdagangan menggunakan fasilitas elektronik yang dilakukan melalui media elektronik.¹ Dengan adanya *e-commerce*, yang dapat diakses siapa saja, menimbulkan ketertarikan terhadap kalangan masyarakat untuk ikut serta memanfaatkannya dalam berbelanja. Konsumen selaku pembeli melakukan transaksi secara *online* karena adanya banyak kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mudah dalam mencari produk yang mereka inginkan tanpa harus capek-capek keluar rumah hanya untuk mencari produk tersebut. Selain itu, konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga di toko satu dengan toko yang lain sesuai dengan anggaran mereka, sehingga berbelanja *online* dengan menggunakan teknologi internet jauh lebih praktis dan efisien.

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang diatur oleh hukum perdata, prinsip perjanjian itu adalah kehendak para pihak. Pasal 1313 (selanjutnya disebut KUH Perdata) mendefinisikan kontrak sebagai surat yang mengikat satu pihak atau lebih kepada satu atau lebih pihak lain. Definisi di atas berarti bahwa Perjanjian ini akan mengikat semua pihak jika mereka menerima atau menyetujui ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini. Selanjutnya perjanjian menurut Subekti yaitu suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.² Dalam hal perdagangan elektronik, perjanjian ini berarti perjanjian antara dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses transaksi.³

Perjanjian jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara *online* melalui internet sering mengalami masalah atau kesulitan, yang meningkatkan kemungkinan kegagalan. Jika suatu perjanjian tidak diikuti dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dapat dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat disengaja atau tidak disengaja. Penjual yang gagal memenuhi kewajibannya harus membayar ganti rugi. Dalam hal ini, kesalahan dapat terjadi dengan mudah saat melakukan transaksi elektronik karena kita tidak mengetahui nama asli penjual atau informasi kontak mereka, yang membuat kita tidak tahu apakah produk yang mereka jual benar-benar adanya. Jika gambar barang yang dijual secara *online* tidak sesuai dengan target pasar, pembeli pasti akan menanggung konsekuensinya.

Dalam hal ini, maka diperlukan adanya perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh penjual. Kemudian, terkait dengan transaksi secara *online*, penting kaitannya dalam menerapkan asas

¹ Triton PB, 2006, *Mengenal E-commerce dan Bisnis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, hal. 16.

² Subekti (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa

³ Stella, S., Ginting, B., Saidin, O. K., & Azwar, T. K. D. (2022). "Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen dalam *E-commerce*". *Acta Law Journal*, 1(1),

itikad baik, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian dalam transaksi *online* sebagai upaya perlindungan konsumen.

KAJIAN TEORITIS

Teori yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis masalah yaitu menggunakan teori perlindungan hukum. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hosen & Hidayah dari Universitas Jambi pada 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja *Online* Shopee Ditinjau Dari Perundang-undangan”.⁴ Dalam penelitian tersebut, mengkaji terkait perlindungan hukum konsumen atas klausula baku yang digunakan pelaku usaha atas produk yang ditawarkan di Shopee. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah yakni bagaimana pelaksanaan asas itikad baik dalam transaksi jual beli *online* sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini merupakan penelitian normative yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan sekunder dan primer. Bahan sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan internet, sedangkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan pencarian data melalui jurnal, artikel, dan internet. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan seperti konsep, teori, dan asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, harus dipenuhi dengan baik, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, menyatakan bahwa "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Hal ini juga berlaku untuk perjanjian kaitannya dengan jual beli *online* atau transaksi di internet. Hal ini bertujuan dalam proses jual beli dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.⁵

Jual beli itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1457 KUHperdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang laib untuk membayar sesuai dengan harga yang

⁴ Hayati, F. W., Hosen, M., & Hidayah, L. N. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen pada situs belanja *online* shopee ditinjau Dari perundang-undangan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(1), 75

⁵ Haryono, H., Soeprijanto, T., & Nisa, L. K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* dalam Hal Wanprestasi. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 4(1), 208–213

disepakati.⁶ Umumnya, jual beli dilakukan secara konvensional di lokasi tertentu yaitu bertransaksi secara langsung terkait barang yang dijual. Namun, karena kemajuan teknologi yang semakin pesat telah membantu orang dalam bertransaksi jual beli jauh lebih mudah karena mereka dapat melakukannya di mana saja dan kapan saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi ini sangat membantu jual beli *online*.⁷

Pengertian dari Teknologi Informasi menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Transaksi Elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.⁸ Dalam pembuatan perjanjian, termasuk transaksi elektronik seperti jual beli *online*, harus didasari dengan itikad baik oleh para pihak. baik pihak penjual selaku pelaku usaha dan juga pembeli selaku konsumen. Asas itikad baik (*good faith*) menurut Subekti merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.⁹

Dalam perjanjian jual beli *online*, prinsip itikad baik sangat penting karena konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas terkait barang yang ditawarkan, dan pihak penjual harus dengan itikad baik harus memberikan informasi yang benar adanya terkait barang yang akan dibeli konsumen. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman di antara para pihak terkait barang yang akan diperjualbelikan sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi jual beli *online*, baik oleh pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Jadi, asas itikad baik sangat penting dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli *online*. Di samping itu, pelaku usaha juga dilarang untuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, yang secara eksplisit telah tertulis pada Pasal 4 Undang –Undang No. 8 Tahun 1999.¹⁰

Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdota yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam melakukan perjanjian transaksi *online*. Penerapan itikad baik ini sangat diperlukan, karena untuk menghindari dan mencegah terjadinya wanprestasi dari

⁶ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Harun, R. S., Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2019). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli *Online*. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 98-99

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹ Subekti, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 41.

¹⁰ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, 2000, Grasindo, Jakarta, hal.4

para pihak itu sendiri. Itikad baik dalam perjanjian dimaksudkan dengan tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan atau melanggar norma kepatutan dan kesusilaan, yang mana diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.¹¹

Itikad baik dalam perjanjian harus ada sejak perjanjian itu dibuat, maksudnya, selama proses negosiasi perjanjian itikad baik harus ada selama pelaksanaan perjanjian hingga terpenuhinya kesepakatan tersebut. Selanjutnya terkait dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPer) mengatur perjanjian secara keseluruhan, dan mengatur bahwa "untuk sahnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; kecakapan untuk membuat suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal."¹² Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (3), alenia (2), menyatakan bahwa ini merupakan sandaran dari itikad baik, yang berarti bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik.¹³

Salah satu interpretasi dari prinsip itikad baik adalah bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memberikan informasi atau keterangan yang paling akurat, karena ini dapat memengaruhi keputusan pihak lain untuk menyetujui perjanjian atau tidak. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), "Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan". Maksud dari penjelasan pasal di atas terkait dengan "informasi yang lengkap dan benar" yaitu¹⁴:

- a. Informasi yang mencakup identitas serta status subjek hukum, baik dari produsen, penyelenggara, maupun perantara;
- b. Informasi tambahan yang menjelaskan syarat perjanjian serta memberikan deskripsi atas barang dan jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, serta deskripsi barang dan/jasa.

¹¹ Widyantari, Ni Putu Trisna; Wirasala, A. A. N. (2019). Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidakesuaian Produk Pada Jual Beli *Online*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 53(9), 4.

¹² I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, SinarGrafika: Jakarta Timur, 2016, hlm 60-61

¹³ Siagian, F. N. (2023). Asas Itikad Baik Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Jual Beli *Online* Dengan Sistem Cash On Delivery Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata Juncto UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan), Hal 27

¹⁴ Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli *Online*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6(8), 7-8

Transaksi *online* dilakukan dengan cara penjual menyediakan daftar barang yang ditawarkan disertai dengan informasi atau deskripsi barang yang tertulis secara jelas dan lengkap. Hal ini guna memberikan informasi yang benar terkait dengan kondisi barang, kualitas, hingga harga barang yang dijual. Pelaku usaha yang akan melakukan jual beli *online* (*e-commerce*) harus memiliki itikad baik sebagai dasar dari tindakan mereka, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku konsumen, karena terdapat hak-hak konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 huruf (a) memaparkan bahwa “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”, dan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 7 huruf (b) yaitu “pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.¹⁵ Dalam melaksanakan perjanjian, pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan kembali oleh konsumen. Karena apabila terdapat komplain atas barang yang diterima konsumen,

¹⁵ Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1968

- pelaku usaha harus mau mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuat;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Dengan memberikan informasi terkait dengan kondisi barang, harga barang, hingga kualitas barang diartikan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan atau diiklankan memiliki kondisi sesuai dengan yang diinformasikan. Apabila terdapat masalah dari barang atau jasa tersebut maka pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan;
 - c. melayani konsumen dengan benar, tidak diskriminatif. Dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen, tentu pelaku usaha tidak boleh membedakan konsumen atau pelanggan, kecuali telah dibuat perjanjian sebelumnya oleh pelaku usaha dan konsumen;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
 - f. memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari penjelasan pasal di atas, konsumen memiliki hak-hak yang seharusnya didapatkan dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, penerapan itikad baik sangat penting guna meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh penjual selaku pelaku usaha. Hal ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang lebih tegas merumuskan tanggung jawab produk ini dengan menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan”.¹⁶

Konsumen dapat menggugat pelaku usaha apabila merasa dirugikan yaitu yang tidak memiliki itikad baik dalam pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

¹⁶ Jusar, R., Taher, P., & Dwivismiar, I. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi *E-commerce*. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 66.

berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa,¹⁷ antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (litigasi).¹⁸ Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) konsumen juga diberi pilihan dalam menyelesaikan sengketanya melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan, yaitu berupa penyelesaian secara damai oleh para pihak sendiri dan penyelesaian melalui Lembaga yang berwenang yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keabsahan jual beli melalui media elektronik didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli *online*. Perjanjian jual beli melalui media elektronik harus selalu dilandasi oleh itikad baik serta memenuhi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Terkait dengan perlindungan konsumen seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penerapan itikad baik sangat penting karena pada dasarnya konsumen harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Pasal 4 UUPK. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman di antara para pihak terkait barang yang akan diperjualbelikan sehingga akan memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam transaksi jual beli *online*. Hal ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha

Saran

1. Bagi pelaku usaha *online* hendaknya memperhatikan kewajibannya dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen atau pembeli dengan menerapkan itikad baik, sehingga akan meminimalisir pelanggaran aturan hukum, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.
2. Dalam melakukan jual beli *online*, konsumen harus berhati-hati dalam berbelanja *online*, serta untuk memperjuangkan hak-hak konsumen yang dirugikan oleh penjual, konsumen berhak untuk bertindak aktif dalam menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha.

¹⁷ Made Udiana, (2011). Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, Udayana University Press, Denpasar.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 126

¹⁹ Susanti Adi Nugraha, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 98

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 126.
- Made Udiana. (2011). *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, hal
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hal 4.
- Subekti. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, hal 41.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia
- Susanti Adi Nugraha. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 98.
- Triton PB. (2006). *Mengenal E-commerce dan Bisnis di Dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, hal 16.

Jurnal:

- Harun, R. S., Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2019) Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 98-99
- Haryono, H., Soeprijanto, T., & Nisa, L. K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce dalam Hal Wanprestasi. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 4(1), 208–213
- Hayati, F. W., Hosen, M., & Hidayah, L. N. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen pada situs belanja online shopee ditinjau Dari perundang-undangan. *Zaiken: Journal of Civil and Business Law*, 1(1), 75.
- I Ketut Oka Setiawan, (2016). “Hukum Perikatan”, *SinarGrafika*: Jakarta Timur, hal 60-61.
- Jusar, R., Taher, P., & Dwivismiar, I. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha dan Marketplace terhadap Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Transaksi E-commerce. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), hal 66.
- Siagian, F. N. (2023). Asas Itikad Baik Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Dihubungkan Dengan Buku Iii Kuhperdata Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan), hal 27.
- Stella, S., Ginting, B., Saidin, O. K., & Azwar, T. K. D. (2022). “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pihak Perantara Kepada Konsumen dalam E-commerce”. *Acta Law Journal*, 1(1), 12

Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli *Online* Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), hal 1968.

Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli *Online*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(8), hal 7-8.

Widyantari, Ni Putu Trisna; Wirasala, A. A. N. (2019). Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli *Online*. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 53(9), 4.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik